



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Wakaf Sidogiri yang dulunya bernawa LAZISWA (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf) Sidogiri didirikan oleh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) pada tanggal 8 Juni 2005 M atau 1 Jumadil Ula 1426 H. Sejak tahun berdirinya, Laziswa memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Kemudian pada tahun 2014 LAZISWA terbagi menjadi dua lembaga, yakni Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri dikarenakan yang memayungi Lembaga Wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sedangkan LAZ berada di bawah naungan Baznas.¹

Pengurus²:

Ketua : H. Mahmud Ali Zain

Sekretaris : H.M. Masykuri Abdurrahman

Bendahara : Ilham Wahyudi, S.EI.

¹ Maskuri Abdurrahman, *wawancara* (Sidogiri, 19 Maret 2015)

² Maskuri Abdurrahman, *wawancara* (Sidogiri, 19 Maret 2015)

Badan Pelaksana:

Direktur Utama : H. M. Hadi Ghozi

Direktur I : Ismail Sh. Arif

Direktur II : H. Utsman Shobari

Direktur III : MD. Syamsul Arifin Chafidz

Direktur IV : Ghufron Romli

Kantor Pusat berada di Jl. Raya Sidogiri Nomor 05 desa Sidogiri kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kode pos 67101, PO BOX 022. Telepon 0343-417444, SMS Center 0823 3206 4000, Call Center 0823 3206 4000.³

Selain kantor pusat yang ada, Lembaga Wakaf Sidogiri disebut juga L-Kaf Sidogiri memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa kota. Diantaranya ada di Malang (Puri Cempaka Putih 2 Blok AL-02 Bumiayu Kedungkandang Kota Malang), Lumajang (Jl. HOS Cokro Aminoto No. 31 Tompokersan Lumajang), Jember (Jl. Borobudur No. 04 Kertosari Pakusari Jember), Banyuwangi (Jl. K.H. Hasyim Asy'ari Genteng Wetan, Genteng), Bondowoso (Jl. Raya Tamanan No. 75 Perum Griya Mukti No. C4 Koncer Tenggarang), Situbondo (Jl. Wijaya Kusuma No. 75 Dawuhan Situbondo), Probolinggo (Jl. Mastrip No. 06/13 Gg. 06 Kanigaran Kecamatan Kanigaran Probolinggo), Pasuruan (Jl. Nanas Raya No. 05/23 Perumnas Bugul Permai

³ Maskuri Abdurrahman, *wawancara* (Sidogiri, 19 Maret 2015)

Bugul Kidul Pasuruan), Sidoarjo (Jl. Ketegan Barat Taman Sepanjang Sidoarjo), Surabaya (Jl. Bolodewo No. 30 Simolawang Simokerto Surabaya), Bangkalan (Jl. HOS Cokro Aminoto No. 19 Demangan Bangkalan), Sampang (Perum Barisan Indah blok N No. 22 Sampang), Pamekasan (Kodik Proppo Pamekasan), Sumenep (Jl. Nanas No. III Perumahan Sumekar Sumenep), Solo (UD. Fajar Jaya Nugraha No. F.6 Pasar Besar Semanggi 02/06 Pasar Kliwon Surakarta), Jawa Tengah (UD. Fajar Jaya Nugraha No. F.6 Pasar Besi Semanggi), Jabodetabek (PP. Darul Khidmah Sidogiri, Pamanan 2/5 Jatireja Cikarang Timur Bekasi Jawa Barat), Bali (TPQ Asy- Syamsiyah Jl. A. Yani Gg. 01 No.20 RT. 04 Wonosari Denpasar Bali), Kalimantan Barat (Jl. Adiwijaya Antibar Mempawah Timur 78917 Pontianak), Kalimantan Timur (Jl. Pandan Arum No. 87 RT/RW 23/08 Margasari Balikpapan Barat), Kalimantan Tengah (Jl. A.Yani KM. 01 Sungai Buun RT. 12 Kelurahan Baruarut Selatan Pangkalanbun).⁴

B. Praktik Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan

Salah satu mimpi besar Lembaga Wakaf Sidogiri adalah memiliki dana wakaf uang sebesar APBD Kabupaten Pasuruan yang berkisar 1,8 Milyar. Hal itu diupayakan dengan memperkenalkan pada masyarakat mengenai wakaf uang yang sebenarnya memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat Islam, yakni dengan menerbitkan produk wakaf cerdas, wakaf dengan jaminan asuransi syariah yang akan mensinergikan seluruh keluarga besar Pesantren Sidogiri, baik dari Pengasuh, Walisantri, alumni, maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang berada dalam naungan Pesantren Sidogiri. Yang tentunya bukan berarti tanpa

⁴ Maskuri Abdurrahman, *wawancara* (Sidogiri, 19 Maret 2015)

meniadakan peran aktif seluruh masyarakat untuk ikut menjadi peserta wakaf cerdas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk mengetahui mekanisme wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan, peneliti melakukan wawancara langsung ke Lembaga Wakaf Sidogiri terhadap Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan. Hasil dari wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa pelaksanaan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut⁵:

1. Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri memberikan penjelasan kepada calon waqif mengenai wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri.

Dalam pelaksanaan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri ini, biasanya pendatang atau pengunjung akan menanyakan apa yang dimaksud dengan wakaf cerdas. Kata cerdas yang mengikuti kata wakaf menjadikan hal yang aneh dan baru bagi banyak orang. Kata cerdas yang biasanya mengikuti kata benda atau lebih spesifiknya nama orang, namun oleh Lembaga Wakaf Sidogiri diikutkan setelah kata kerja, yakni kegiatan wakaf. Tidak jarang pengunjung menyatakan keheranannya dengan adanya produk wakaf cerdas tersebut. Pemberian nama produk wakaf cerdas ini memang banyak mengundang tanda tanya dalam benak para pengunjung. Sehingga pengurus yang ada akan menjelaskan alasan, latar belakang dan pengertian mengenai wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri beserta dengan landasan ayat yang

⁵ Masykuri, *wawancara*, (Sidogiri, 19 Maret 2015).

digunakan dan pemikiran para pihak pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri terhadap ayat tersebut. Tahapan ini biasa disebut sebagai tahap penginformasian kepada calon waqif, sehingga waqif memahami dan mengerti apa yang di maksud dengan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri.

2. Calon waqif memutuskan untuk mengikuti wakaf cerdas atau tidak.

Ketika pendatang atau pengunjung tersebut telah mendapat kejelasan, tidak jarang pengunjung menyatakan ingin menjadi waqif dalam produk wakaf cerdas. Namun tidak ada keharusan untuk melakukan transaksi saat itu juga, waqif juga dapat melakukan wakaf cerdas dengan cara transaksi on-line di manapun dan kapanpun yang dikehendaki oleh waqif.

Saat seseorang hendak menjadi waqif dalam wakaf cerdas, pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti paket wakaf cerdas yang mana. Terdapat tiga paket dalam wakaf cerdas, yakni paket 1 Rp 50.000,- (pembayaran wakaf Rp 35.000,- dan mu'awanah Rp 15.000,-) ; paket 2 Rp 250.000,- (pembayaran wakaf Rp 185.000,- dan mu'awanah Rp 65.000,-) ; paket 3 Rp 500.000,- (pembayaran wakaf 370.000,- dan mu'awanah Rp 130.000,-). Sehingga pelaksanaan wakaf cerdas sesuai dengan kemampuan waqif dan tidak membebani atau memberatkannya.

Bagi calon waqif yang tidak melakukan wakaf cerdas, maka mekanisme yang terjadi hanyalah sampai pada pemberian informasi mengenai wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri, sedangkan calon waqif yang menyatakan melakukan wakaf cerdas, maka bagi calon waqif tersebut berlaku mekanisme wakaf tunai / uang dan asuransi syariah hingga tuntas.

3. Serah terima dana wakaf dari waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri, selaku nazhir dalam transaksi wakaf.

Setelah memutuskan paket mana yang di pilih, waqif akan memberikan dana wakaf kepada pengurus. Tentunya nominal dana wakaf akan sesuai dengan paket yang dipilih. Penyerahan dana wakaf tidak harus diberikan langsung dengan cara datang langsung ke Lembaga Wakaf Sidogiri dan memberikannya ke Pengurus, tetapi hal ini bisa dilakukan dengan cara mentransfer dana wakaf ke rekening atas nama Lembaga Wakaf Sidogiri. Tentunya, setelah transfer dilakukan, waqif harus memberikan laporan atau konfirmasi kepada pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

4. Pengaktifan Kartu Wakaf Cerdas dan Waqif akan menerima kartu Wakaf Cerdas sebagai bukti menjadi peserta dalam produk wakaf cerdas.

Setelah melaksanakan serah terima dana wakaf dari waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri, waqif akan menerima kartu wakaf cerdas dari Lembaga Wakaf Sidogiri. Layaknya Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada Universitas tertentu yang akan menjelaskan identitas pemilik KTM sebagai Mahasiswa Universitas tersebut dan tentunya Mahasiswa akan menerima hak dan kewajiban tertentu. Begitu juga dengan kartu wakaf cerdas pada wakaf cerdas, yang akan menjelaskan dan membuktikan bahwa seseorang itu menjadi waqif di Lembaga Wakaf Sidogiri dalam wakaf cerdas dan akan menerima hak dan kewajiban tertentu. Waqif akan menerima hak sebagai penerima Asuransi Syariah sesuai dengan paket yang dipilih dan memiliki kewajiban untuk

menyertakan kartu tersebut dalam proses klaim dalam kurun waktu tertentu yang telah di atur dalam mekanisme wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri.

Waqif dalam wakaf cerdas tidak akan menerima sertifikat wakaf uang, dikarenakan dalam regulasinya waqif yang berhak menerima sertifikat wakaf uang adalah waqif yang melakukan wakaf minimal sebesar Rp 1.000.000,-.

5. Pendataan waqif dalam administrasi Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri.

Selanjutnya waqif menuliskan datanya yang terdiri atas nama, alamat, jumlah dana yang diberikan (sesuai paket yang di pilih), tanggal melakukan pendaftaran wakaf cerdas dan nomer telepon atau handphone yang dapat dihubungi. Hal ini untuk keperluan administrasi data waqif dan paket wakaf yang dipilih serta tanggal melakukan pendaftaran wakaf cerdas bertujuan untuk mengetahui berapa asuransi syariah yang akan diberikan dan untuk mengetahui periode mu'awanah yang berlaku, karena dalam wakaf cerdas periode mu'awanah yang berlaku adalah selama 365 hari. Data ini kemudian dimasukkan dalam data komputer untuk mengetahui jumlah waqif dan jumlah uang wakaf yang terkumpul.

6. Penggunaan dana wakaf uang sesuai dengan permintaan Waqif diantara bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan dakwah.

Sesuai dengan penjelasan dari K.H. Mahmud Ali Zain, sekalipun wakaf cerdas harus ada kejelasan dana investasinya itu untuk apa. Untuk wakaf cerdas sendiri, investasi yang dilakukan akan digunakan untuk berbagai bidang. Waqif boleh menyampaikan maksud dan tujuannya dari dana ini, namun memang tidak diwajibkan. Jikalau waqif memberikan kebebasan pada

Lembaga Wakaf Sidogiri, maka pengelolaan dan penyalurannya akan di lakukan sesuai syariat yang ada.

Penggunaan dana wakaf uang dalam beberapa bidang tersebut, terimplementasi dalam tiga kegiatan yang dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri, yakni:⁶

1. TANSURU (kemanfaATAN dan keSejaHteraaN Untuk masyaRakat Umum), diantaranya:

- a. membantu modal usaha produktif
- b. meningkatkan kesejahteraan pengelola pendidikan dan madrasah
- c. membantu atau membangun sarana pendidikan atau tempat ibadah
- d. memberikan santunan konsumtif kepada fakir miskin dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk ummat

2. BINA SAADAH (pemBINAAn Sumber dAya mAnusia, penDidikan dan pelAtiHan), diantaranya:

- a. meningkatkan SDM berdaya guna
- b. menciptakan insan yang shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah.
- c. bantuan biaya pendidikan
- d. mengadakan pelatihan untuk mencetak insan yang profesional⁷
- e. pemberian beasiswa di berbagai jenjang pendidikan

3. YASSIR UMURONA (YAtim Senyum Sehat Indah dan ceRia Untuk Menjadi Umat Roul berdaya guNA), diantaranya:

- a. menyantuni kebutuhan hidup yatim

⁶ Masykuri Abdurrahman, *wawancara* (Sidogiri, 19 Maret 2015)

b. membantu biaya pendidikan

Intinya memang diinvestasikan untuk pemberdayaan umat, bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan dakwah.

7. Dalam terpenuhinya syarat yang ada dalam paket yang diambil, waqif akan mendapat asuransi syariah yang telah dikelola Lembaga Asuransi Syariah Asyqi dan dapat mengurus klaim ke Lembaga Wakaf Sidogiri.

Selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan asuransi syariah dalam wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme asuransi syariah dalam wakaf cerdas ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Khusyairi. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 maret 2015 mengenai pelaksanaannya.

Sebenarnya dalam pengelolaan asuransi syariah ini, menjadi hal yang tidak banyak dibicarakan saat pelaksanaan akad wakaf cerdas antara pemberi wakaf dan pengelola lembaga wakaf sidogiri. Calon wakif sering menanyakan hanya berapakah asuransi yang akan diterima dan berapa pembayaran preminya, tanpa bertanya akad apa yang digunakan dan bagaimana pengelolaannya. Tapi kalau ditanyakan, akad yang digunakan dalam pelaksanaan asuransi syariah pada wakaf cerdas ini adalah akad *tabarru'*. Dalam akad *tabarru'* ini, peserta meberikan hibah yang nominalnya sesuai dengan paket yang dipilih dan akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan pihak asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah.⁷

Memang teori berkata bahwa Asuransi adalah kegiatan tolong-menolong, namun nyatanya ketika seseorang ikut dalam suatu Asuransi, jika ia tidak mendapat asuransi, ia menilai bahwa ia rugi. Hal inilah yang perlu dirubah, bahwa harusnya ketika seseorang mengikuti asuransi, ia memang benar-benar hendak menolong orang lain, tanpa mengharap dirinya yang ditolong. Namun hal ini sangatlah sulit dilakukan. Menjadi kejanggalan sendiri dalam wakaf cerdas ini. Meskipun wakaf cerdas ini produk yang bagus, namun

⁷ Khusyairi, *Wawancara*, (Sidogiri-Pasuruan. 25 Maret 2015)

asuransi syariahnya perlu dikaji ulang. Inilah yang membuat kenapa wakaf cerdas masih banyak kendala dalam pelaksanaannya.⁸

Pada asuransi syariah yang terdapat dalam wakaf cerdas ini, peserta membayarkan kontribusi hanya sekali dalam jangka waktu satu tahun, karena memang jangka waktu manfaat asuransi syariah adalah 365 hari atau kurang lebihnya selama satu tahun. Pembayaran kontribusi dari Lembaga Wakaf Sidogiri akan ditujukan kepada rekening kantor pusat Asuransi Syariah (Asyki) di Bogor.

Tata cara pengajuan klaim pada Lembaga Wakaf Sidogiri adalah pihak ahli waris peserta wakaf cerdas menyertakan hal di bawah ini ketika melakukan klaim:

- a. Foto copy kartu wakaf cerdas
- b. mengisi form klaim, atau bisa juga melakukan pengisian form dengan registrasi online yang bisa di download melalui playstore dalam aplikasi L-Kaf Sidogiri.
- c. foto kecelakaan dan surat pengantar dari kantor polisi kejadian kecelakaan (jika klaim dilakukan karena kecelakaan)⁹

Mengenai Asuransi Syariah yang akan diterima adalah sesuai dengan paket wakaf yang dipilih, berikut rincian asuransi syariah dari masing-masing paket:

Paket 1:

- 1) Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan: Rp. 10.000.000,-
- 2) Santunan Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan: Rp. 1.000.000,-

Paket 2:

- 1) Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan: Rp. 50.000.000,-
- 2) Santunan Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan: Rp. 5.000.000,-

Paket 3:

⁸ Khusyairi, *Wawancara*, (Sidogiri-Pasuruan. 25 Maret 2015)

⁹ Masykuri, *Wawancara*, (Sidogiri-Pasuruan. 25 Maret 2015)

- 1) Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan: Rp. 100.000.000,-
- 2) Santunan Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan: Rp. 10.000.000,-

Dari asuransi syariah yang diperoleh dalam wakaf cerdas, 50% akan diberikan kepada ahli waris dan sisanya akan diberikan kepada Lembaga Wakaf Sidogiri. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan wakaf uang dalam wakaf cerdas juga dipengaruhi oleh banyaknya wakif yang akan menerima asuransi syariah. Semakin banyak wakif yang menerima asuransi syariah maka semakin juga dana wakaf uang yang diterima oleh Lembaga Wakaf, selain dari dana awal pelaksanaan wakaf uang sesuai dengan paket yang dipilih.

C. Praktik Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Perspektif Undang-Undang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dalam hal analisis data ini, peneliti melakukan analisa mengenai Praktik wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri bisa di bilang produk yang unik dan menarik. Dalam produk ini, wakif tidak hanya melakukan wakaf uang / tunai tetapi juga bisa mendapatkan asuransi syariah atas wakaf yang telah dilakukan, inilah hal yang bisa dikatakan menjadikan wakaf

cerdas menjadi produk yang menarik dan unik. Dengan adanya dua kegiatan yang dilakukan oleh waqif, yakni wakaf uang dan asuransi syariah, menjadikan penulis perlu mengkaji dalam dua sudut pandang, yakni wakaf uang dalam perspektif perundangan dan asuransi syariah dalam perspektif fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah.

Dasar hukum pelaksanaan wakaf tunai / uang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dengan pedoman pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002.

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:

- a) ada orang yang berwakaf (*wakif*);
- b) ada harta yang diwakafkan (*mauquf*);
- c) ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf;
- d) ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf .¹⁰

Dalam hal implementasinya, wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri juga telah memenuhi rukun wakaf yang ada, yaitu adanya orang yang berwakaf dalam hal ini adalah orang yang mengikuti wakaf cerdas, ada harta yang diwakafkan dalam hal ini adalah uang yang di wakafkan para

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 111

wakif sesuai dengan paket yang dipilih, tujuan wakaf dalam wakaf cerdas juga sudah jelas disebutkan yakni TANSHURU, BINA SAADAH, dan YASSIR UMURONA.

Dalam buku pedoman perwakafan Indonesia yang disusun oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf dinyatakan bahwa dengan mengacu kepada Model Dana Abadi, konsep Wakaf Tunai / Uang dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Salah satunya adalah dengan menegaskan tujuan Wakaf Tunai tersebut secara jelas, demikian juga dengan langkah-langkah yang dilalui juga harus dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami.

Prosedur atau tahapan-tahapan pelaksanaan wakaf tunai dalam wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri adalah sebagai berikut:

1. Pengurus memberikan penjelasan kepada calon waqif mengenai wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri.

Dalam pelaksanaan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri ini, biasanya pendatang atau pengunjung akan menanyakan apa yang dimaksud dengan wakaf cerdas. Kata cerdas yang mengikuti kata wakaf menjadikan hal yang aneh dan baru bagi banyak orang. Kata cerdas yang biasanya mengikuti kata benda atau lebih spesifiknya nama orang, namun oleh Lembaga Wakaf Sidogiri diikutkan setelah kata kerja, yakni kegiatan wakaf. Tidak jarang pengunjung menyatakan keheranannya dengan adanya produk wakaf cerdas tersebut. Pemberian nama produk wakaf cerdas ini memang banyak mengundang tanda tanya dalam benak

para pengunjung. Sehingga pengurus yang ada akan menjelaskan alasan, latar belakang dan pengertian mengenai wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri beserta dengan landasan ayat yang digunakan dan pemikiran para pihak pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri terhadap ayat tersebut. Tahapan ini biasa disebut sebagai tahap penginformasian kepada calon waqif, sehingga waqif memahami dan mengerti apa yang di maksud dengan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri.

2. Calon waqif memutuskan untuk mengikuti wakaf cerdas atau tidak.

Ketika pendatang atau pengunjung tersebut telah mendapat kejelasan, tidak jarang pengunjung menyatakan ingin menjadi waqif dalam produk wakaf cerdas. Namun tidak ada keharusan untuk melakukan transaksi saat itu juga, waqif juga dapat melakukan wakaf cerdas dengan cara transaksi on-line di manapun dan kapanpun yang dikehendaki oleh waqif.

Saat seseorang hendak menjadi waqif dalam wakaf cerdas, pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti paket wakaf cerdas yang mana. Terdapat tiga paket dalam wakaf cerdas, yakni paket 1 Rp 50.000,- (pembayaran wakaf Rp 35.000,- dan mu'awanah Rp 15.000,-) ; paket 2 Rp 250.000,- (pembayaran wakaf Rp 185.000,- dan mu'awanah Rp 65.000,-) ; paket 3 Rp 500.000,- (pembayaran wakaf 370.000,- dan mu'awanah Rp 130.000,-). Sehingga pelaksanaan wakaf cerdas sesuai dengan kemampuan waqif dan tidak membebani atau memberatkannya. Namum pilihan paket yang diberikan

Lembaga Wakaf Sidogiri ini bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan wakaf yang diberikan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dimana wakif dapat memberikan wakafnya tanpa ada batasan nilai wakafnya. Para waqif akan dibatasi pemberian dana wakaf kepada Lembaga wakaf Sidogiri dengan paket yang ada. Para waqif hanya bisa berkontribusi dalam pelaksanaan wakaf uang senilai Rp 35.000,- ; Rp 185.000,- ; dan Rp 370.000,-.

Bagi calon waqif yang tidak melakukan wakaf cerdas, maka mekanisme yang terjadi hanyalah sampai pada pemberian informasi mengenai wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri, sedangkan calon waqif yang menyatakan melakukan wakaf cerdas, maka bagi calon waqif tersebut berlaku mekanisme wakaf tunai / uang dan asuransi syariah hingga tuntas.

3. Serah terima dana wakaf dari waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri, sebagai nadzir dalam transaksi wakaf.

Setelah memutuskan paket mana yang di pilih, waqif akan memberikan dana wakaf (uang) kepada pengurus. Tentunya nominal dana wakaf akan sesuai dengan paket yang dipilih. Penyerahan dana wakaf tidak harus diberikan langsung dengan cara datang langsung ke Lembaga Wakaf Sidogiri dan memberikannya ke Pengurus, tetapi hal ini bisa dilakukan dengan cara mentransfer dana wakaf ke rekening atas nama Lembaga Wakaf Sidogiri. Tentunya, setelah transfer dilakukan, waqif harus memberikan laporan atau konfirmasi kepada pengurus

Lembaga Wakaf Sidogiri guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

Hal ini sesuai dengan wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.¹¹ Dan pemberian pilihan pada calon wakif akan lebih memudahkan para calon wakif untuk melakukan wakaf uang.

4. Pengaktifan Kartu Wakaf Cerdas .

Setelah melaksanakan serah terima dana wakaf dari waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri, waqif akan menerima kartu wakaf cerdas dari Lembaga Wakaf Sidogiri. Layaknya Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada Universitas tertentu yang akan menjelaskan identitas pemilik KTM sebagai Mahasiswa Universitas tersebut dan tentunya Mahasiswa akan menerima hak dan kewajiban tertentu. Begitu juga dengan kartu wakaf cerdas pada wakaf cerdas, yang akan menjelaskan dan membuktikan bahwa seseorang itu menjadi waqif di Lembaga Wakaf Sidogiri dalam wakaf cerdas dan akan menerima hak dan kewajiban tertentu. Waqif akan menerima hak sebagai penerima Asuransi Syariah sesuai dengan paket yang dipilih dan memiliki kewajiban untuk menyertakan kartu tersebut dalam proses klaim dalam kurun waktu

¹¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 21.

tertentu yang telah di atur dalam mekanisme wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri.

Waqif dalam wakaf cerdas tidak akan menerima sertifikat wakaf uang, dikarenakan dalam regulasinya waqif yang berhak menerima sertifikat wakaf uang adalah waqif yang melakukan wakaf minimal sebesar Rp 1.000.000,-.

Penerbitan kartu wakaf cerdas ini memang tidak menjadi kewajiban dalam perundangan yang ada, bahkan memang tidak di atur dalam perundangan. Namun menurut penulis hal ini sah saja di lakukan mengingat keberadaan kartu wakaf cerdas ini bertujuan untuk memudahkan pengaturan administrasi dan proses klaim.

5. Pendataan data diri waqif dalam administrasi Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri.

Selanjutnya waqif menuliskan datanya yang terdiri atas nama, alamat, jumlah dana yang diberikan (sesuai paket yang di pilih), tanggal melakukan pendaftaran wakaf cerdas dan nomer telepon atau handphone yang dapat dihubungi. Hal ini untuk keperluan administrasi data waqif dan paket wakaf yang dipilih serta tanggal melakukan pendaftaran wakaf cerdas bertujuan untuk mengetahui berapa asuransi syariah yang akan diberikan dan untuk mengetahui periode mu'awanah yang berlaku, karena dalam wakaf cerdas periode mu'awanah yang berlaku adalah selama 365 hari.

Data ini kemudian dimasukkan dalam data komputer untuk mengetahui jumlah waqif dan jumlah uang wakaf yang terkumpul.

Pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 29, ayat (1) diatur bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Waqif dengan pernyataan kehendak Waqif yang dilakukan secara tertulis, sehingga pada ayat (2) pasal ini diatur mengenai penerbitan sertifikat wakaf uang sebagai pernyataan tertulis dari Waqif.

Pada Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 yang merupakan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, dalam pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Waqif dan Nadzir tentang penyerahan wakaf uang. Dan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat menerima wakaf tunai adalah LKS yang ditunjuk oleh Menteri.¹² Maka jelas bahwa Undang-Undang Wakaf, yang selanjutnya disebut dengan UUW, dan Peraturan Pemerintahnya mengatur pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan melalui lembaga keuangan Syariah, sebagaimana ketentuan dalam pasal 43 UUW dengan tujuan untuk menjamin kekekalan dana karena lembaga tersebut dijamin oleh lembaga penjamin simpanan yang menjamin tidak akan terjadi dana habis atas dana wakaf tersebut, sehingga keberadaannya bisa terus

¹² UU No. 41 tahun 2004, pasal 28.

dipertahankan. Hal ini tentu saja sangat berbeda penerapannya dengan wakaf yang diberikan yang tujuannya telah jelas, sehingga dana tersebut jelas pengalokasian dan pemanfaatannya.

Berdasarkan UUW dan PP No. 42 tahun 2006, maka nadzir Lembaga Wakaf Sidogiri merupakan nazhir organisasi, yang dalam pasal 7 UUW disyaratkan:

- a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten / kota letak benda wakaf berada;
- c. memiliki:
 - 1), salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 - 2), daftar susunan pengurus;
 - 3), anggaran rumah tangga;
 - 4), program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - 5), daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 - 6), surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Berdasarkan UUW dan PP No. 42 tahun 2006, syarat dari Nazhir perorangan dalam pasal UUW adalah:

- 1), warga negara Indonesia;
- 2), beragama Islam;
- 3), dewasa;

- 4), amanah;
- 5), mampu secara jasmani dan rohani;
- 6), tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan seluruh syarat nazhir perorangan telah terpenuhi oleh masing-masing nazhir Lembaga Wakaf Sidogiri. Dapat dikatakan bahwa untuk syarat Nazhir Organisasi untuk poin a, b, dan c di atas telah terpenuhi oleh Lembaga Wakaf Sidogiri.

Mengenai Sertifikat Wakaf Uang / Tunai, pihak Lembaga Wakaf Sidogiri tidak mengeluarkan sertifikat wakaf uang, hanya mengeluarkan kartu wakaf cerdas, karena untuk penerbitan sertifikat wakaf uang bisa dilakukan minimal berwakaf Rp. 1.000.000,- sedangkan dalam praktik wakaf cerdas di bawah Rp. 1.000.000,-. Namun apabila calon wakif melakukan wakaf uang dengan nominal Rp. 1.000.000,- bahkan lebih yang berarti tidak ikut dalam wakaf cerdas, hal itu bisa saja dan kemudian pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.

Dalam aturan perundang-undangan Indonesia, pasal 26 PP No. 42 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam sertifikat wakaf tunai, sekurang-kurangnya memuat:

- 1), nama LKS Penerima Wakaf uang;
- 2), nama Waqif;
- 3), alamat Waqif;
- 4), jumlah wakaf uang;

- 5), peruntukan wakaf;
- 6), jangka waktu wakaf;
- 7), nama Nazhir yang dipilih;
- 8), alamat Nazhir yang dipilih;
- 9), tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

6. Penggunaan dana wakaf tunai sesuai dengan permintaan Waqif diantara bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan dakwah.

Sesuai dengan penjelasan dari K.H. Mahmud Ali Zain, sekalipun wakaf cerdas harus ada kejelasan dana investasinya itu untuk apa. Untuk wakaf cerdas sendiri, investasi yang dilakukan akan digunakan untuk berbagai bidang. Waqif boleh menyampaikan maksud dan tujuannya dari dana ini, namun memang tidak diwajibkan. Jikalau waqif memberikan kebebasan pada Lembaga Wakaf Sidogiri, maka pengelolaan dan penyalurannya akan di lakukan sesuai syariat yang ada. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, wakaf uang yang terkumpul digunakan juga dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan dakwah yang memang bertujuan untuk kesejahteraan umum.

Adapun hal tersebut sesuai dengan pengertian wakaf uang terbaru dalam versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

7. Dalam terpenuhinya syarat yang ada dalam paket yang diambil, waqif akan mendapat asuransi syariah dan dapat mengurus klaim ke Lembaga Wakaf Sidogiri.

Selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan asuransi syariah dalam wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme asuransi syariah dalam wakaf cerdas ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Khusyairi yang dilakukan pada tanggal 25 maret 2015 mengenai pelaksanaannya.

Sebenarnya dalam pengelolaan asuransi syariah ini, menjadi hal yang tidak banyak dibicarakan saat pelaksanaan akad wakaf cerdas antara pemberi wakaf dan pengelola lembaga wakaf sidogiri. Calon wakif sering menanyakan hanya berapakah asuransi yang akan diterima dan berapa pembayaran preminya, tanpa bertanya akad apa yang digunakan dan bagaimana pengelolaannya. Tapi kalau ditanyakan, akad yang digunakan dalam pelaksanaan asuransi syariah pada wakaf cerdas ini adalah akad *tabarru'*. Dalam akad *tabarru'* ini, peserta meberikan hibah yang nominalnya sesuai dengan paket yang dipilih dan akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan pihak asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah.¹⁴

Akad yang digunakan dalam akad asuransi syariah yang ada dalam wakaf cerdas adalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/ 2001 pada ketentuan kedua tentang akad dalam asuransi poin (1) akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Hanya saja pelaksanaan akadnya hanya menyebutkan cara dan waktu pembayaran premi, yaitu saat melakukan

¹³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, h. 22.

¹⁴ Masykuri, *Wawancara*, (Sidogiri-Pasuruan. 25 Maret 2015)

wakaf uang dan hanya sekali itu saja, juga tentang syarat dalam asuransi yaitu harus sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 5 tahun dan maksimal 65 tahun namun tidak menyebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Hal ini kurang sesuai dengan isi Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/ 2001 pada ketentuan kedua tentang akad dalam asuransi poin (3).

Pada asuransi syariah yang terdapat dalam wakaf cerdas ini, peserta membayarkan kontribusi hanya sekali dalam jangka waktu satu tahun, karena memang jangka waktu manfaat asuransi syariah adalah 365 hari atau kurang lebihnya selama satu tahun.

Tata cara pengajuan klaim pada Lembaga Wakaf Sidogiri adalah pihak ahli waris peserta wakaf cerdas menyertakan hal di bawah ini ketika melakukan klaim:

- a. Foto copy kartu wakaf cerdas
- b. mengisi form klaim, atau bisa juga melakukan pengisian form dengan registrasi online yang bisa di download melalui playstore dalam aplikasi L-Kaf Sidogiri.
- c. foto kecelakaan dan surat pengantar dari kantor polisi kejadian kecelakaan (jika klaim dilakukan karena kecelakaan).

Setelah klaim di proses, ahli waris peserta wakaf cerdas akan mendapat asuransi syariah sesuai dengan paket yang di pilih. Dari dana asuransi itu, 50% akan di berikan pada ahli waris dan sisanya di berikan

pada Lembaga Wakaf Sidogiri sebagai wakaf uang dengan atas nama pelaksana wakaf cerdas yang sudah meninggal.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/ 2001 ketetapan ketujuh tentang klaim poin 1 dan 2, yakni 1) klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian; 2) klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Namun bisa jadi mengakibatkan tumbuh kembang Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Sidogiri menjadi banyak dipengaruhi dari dana asuransi syariah yang akan diberikan kepada Lembaga Wakaf Sidogiri ketika wakif meninggal.

Berbicara mengenai Asuransi Syariah maka tidak bisa terpisah dengan adanya pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun menurut Pak Khusyairi, Asuransi Syariah yang ada dalam Wakaf Cerdas masih belum disetujui. Hal ini yang menyebabkan praktik wakaf cerdas belum bisa berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan telah dijabarkan secara detail dalam pembahasan ini. Maka untuk mengetahui perbedaan signifikan dari Pelaksanaan Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dengan pelaksanaan yang diatur oleh UUW dan fatwa DSN MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dalam tabel berikut akan ditunjukkan perbandingannya sehingga dapat ditemukan mengenai hal yang berbeda.

| Mengenai Wakaf Tunai | |
|---|---|
| Wakaf Tunai dalam Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri | Wakaf Tunai berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf |
| 1. Pengurus Lembaga wakaf Sidogiri menjelaskan kepada calon Waqif mengenai wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri | <p>1. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf. <p>Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.</p> |
| 2. Calon waqif memutuskan untuk mewakafkan uangnya atau tidak. | 2. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. |
| 3. Serah terima dana wakaf dari | 3. LKS Penerima Wakaf uang bertugas : |

| | |
|--|---|
| <p>waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri.</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; b. menyediakan blangko sertifikat wakaf uang; c. menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir; d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (<i>wadhi'ah</i>) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; e. menerima pernyataan kehendak waqif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif; f. menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif; g. mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir. |
| <p>4.penggunaan dana wakaf cerdas untuk 3 program Lembaga wakaf sidogiri</p> | <p>4. Penyerahan dana kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana yang diminta oleh wakif yang tertulis dalam ikrar wakaf atau bila tidak ditentukan, dilaksanakan sesuai dengan undang-undang wakaf dengan</p> |

| | |
|---|--|
| | mengacu pada tujuan wakaf. |
| Mengenai Asuransi Syariah | |
| Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah | Asuransi Syariah dalam Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri |
| <p>1. Akad dalam Asuransi</p> <p>1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'.</p> <p>2) Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.</p> <p>3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :</p> <p>a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;</p> <p>b. cara dan waktu pembayaran premi;</p> <p>c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis</p> | <p>1. Akad yang digunakan adalah akad tabarru' yang memuat hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; cara dan waktu pembayaran premi; serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.</p> |

| | |
|---|--|
| asuransi yang diadakan. | |
| <p>2. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'</p> <p>1) Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);</p> <p>2) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.</p> | <p>peserta memberikan hibah dari 35% wakaf uang dalam paket wakaf cerdas yang dipilih yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.</p> |
| <p>3. Jenis Asuransi dan Akadnya</p> <p>a) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.</p> <p>b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.</p> | <p>Termasuk dalam asuransi jiwa.</p> |
| <p>4. Premi</p> <p>a) Pembayaran premi didasarkan atas</p> | <p>Premi di bayarkan hanya sekali selama periode asuransi, yaitu</p> |

| | |
|---|--|
| <p>jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.</p> <p>b) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.</p> <p>c) Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.</p> <p>d) Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.</p> | <p>pada awal pelaksanaan akad wakaf cerdas. Dan nominal premi sesuai dengan paket wakaf cerdas yang dipilih.</p> |
| <p>5. Klaim</p> <p>a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.</p> <p>b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.</p> | <p>Klaim dapat diproses saat wakif meninggal dunia selama dalam periode asuransi. Dan nominal klaim yang diterima, sesuai dengan paket yang dipilih.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>c) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.</p> <p>d) Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.</p> | |
| <p>6. Harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.</p> | <p>Dewan Pengawas Syariah kurang menyetujui asuransi syariah dalam wakaf cerdas ini. Hal inilah yang merupakan kendala pelaksanaan wakaf cerdas.</p> |